



P E N E T A P A N

Nomor : 601/Pdt.P/2015/PA Blk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 601/Pdt.P/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari ISTERI PEMOHON yang melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 21 Agustus 1997 di Dusun Parukku, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 601 /Pdt.P/2015/PA.Blk.



3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun 04 bulan;
4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa, ANAK PEMOHON dengan calon isterinya CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon isterinya, CALON ISTERI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1997 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1997 (18 tahun, 4 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Riliu Ale menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan menjalin cinta lebih dari satu tahun;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 601 /Pdt.P/2015/PA.Blk.



- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus perawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri dari anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor kk.21.21.09/Pw.02/212/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, tanggal 14-12-2015.(bukti P.1);



2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. anak Pemohon bernama Herman, yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 28 Juli 2010 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas tahun), sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Pemohon menghadap di persidangan ini;
- Bahwa status anak Pemohon masih jejak, tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur karena Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terus-menerus melanggar ketentuan agama karena keduanya sudah sangat akrab;



- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan sudah punya penghasilan;
 - Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari siapa pun;
 - Bahwa saksi yakin anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami sekaligus seorang ayah;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokok sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas tahun), sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan memerlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama, oleh karenanya Pemohon menghadap di persidangan ini;
 - Bahwa status anak Pemohon masih jelek, tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan siapapun;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon meskipun masih di bawah umur karena Pemohon sangat khawatir anak



Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terus-menerus melanggar ketentuan agama karena keduanya sudah sangat akrab;

- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun semenda yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dan sudah punya penghasilan;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa saksi yakin anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami sekaligus seorang ayah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan emohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, tetapi berdasarkan bukti P.1 yakni surat Penolakan Pernikahan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, ternyata anak Pemohon belum mencapai umur 19

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 601 /Pdt.P/2015/PA.Blk.



(sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, sehingga untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon tersebut diperlukan Dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yakni fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 21 Agustus 1997, sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba menolak keinginan anak Pemohon tersebut (vide bukti P.1, Surat Penolakan Pernikahan) dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri ana Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon ANAK PEMOHON berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan karena lahir pada tanggal 21 Agustus 1997, berstatus masih jejak, tidak dalam ikatan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa, hubungan antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon isterinya CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat;
- Bahwa, anak Pemohon ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dengan calon isterinya;



- Bahwa, Pemohon siap untuk membimbing ANAK PEMOHON dengan calon isterinya CALON ISTERI ANAK PEMOHON membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah sama-sama setuju untuk menikah, hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda, dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon ANAK PEMOHON dan calon isterinya CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dan pergaulan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah terlalu akrab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun maka hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan ekses-ekses yang negatif yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 601 /Pdt.P/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin (Dispensasi Nikah) kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, dimana pernikahan dilaksanakan untuk mencatatkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, calon isteri Anak Pemohon;



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd
Rusdiansyah, S.Ag.

ttd
Hj. Maryani, S.H

Ttd
Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Baharuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 80.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).	